



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

TIM WALI KOTA UNTUK AKSELERASI PEMBANGUNAN KOTA  
SAMARINDA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tercapainya indikator kinerja pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 diperlukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program pembangunan yang tertuang di dalam RPJMD;
  - b. bahwa untuk menjalankan Visi dan Misi Wali Kota diperlukan Percepatan pelaksanaan program pembangunan dengan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan target rencana kerja pemerintah daerah oleh perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - c. bahwa untuk melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan kota Samarinda;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tim Wali Kota Untuk Akselerasi Pembangunan Kota Samarinda;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun

- 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
  8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 4);
  9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TIM WALI KOTA UNTUK AKSELERASI PEMBANGUNAN KOTA SAMARINDA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali kota adalah Wali kota Samarinda.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Kepala Daerah Kota Samarinda.
5. RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen rencana pelaksanaan Visi dan Misi Kepala daerah selama periode 5 (lima) tahun.
7. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan Samarinda yang selanjutnya disingkat TWAP yang merupakan Tim Wali Kota dalam rangka mengawal Percepatan Pembangunan Daerah sesuai Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah, RKPD, RPJMD dan RPJPD Kota Samarinda.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan Samarinda yang selanjutnya disingkat (TWAP)

### Pasal 3

- (1) TWAP merupakan Tim Wali Kota dalam rangka mengawal percepatan pembangunan daerah sesuai Visi, Misi dan Program Priotas Kepala Daerah, RKPD, RPJMD dan RPJPD Kota Samarinda;
- (2) TWAP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab ke Wali Kota ;
- (3) Dalam menjalankan Visi ,Misi dan Program-program Prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Kota dibantu oleh Wakil Wali Kota.

BAB III  
TUGAS DAN KEWENANGAN  
Bagian Kesatu  
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 4

TWAP mempunyai tugas dan fungsi membantu Wali Kota dalam hal :

- a. Melakukan Monitoring dan analisis kebijakan Wali Kota ;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam Menyusun dalam pelaksanaan kebijakan Wali Kota.
- c. Membantu sinkronisasi dan konsistensi antara Visi, Misi dan Program Prioritas Wali Kota dengan RKPD dan RPJMD Kota Samarinda;
- d. Melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran oleh Perangkat Daerah;
- e. Melaksanakan pendampingan program Prioritas Wali Kota;
- f. Melaksanakan pemantauan (Monitoring) kemajuan pelaksanaan Visi, Misi dan program Prioritas Wali Kota;
- g. Membantu menyusun katalog dan pemetaan produk hukum daerah serta mengusulkan pembaharuan produk hukum daerah untuk kelancaran dan percepatan pelaksanaan kebijakan dan pembangunan daerah;
- h. Melakukan analisis atas saran dan keluhan masyarakat terhadap permasalahan perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan Pembangunan Pemerintah Daerah;
- i. Melakukan analisis atas saran dan keluhan DPRD baik secara kelembagaan maupun perorangan terhadap permasalahan perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan Pembangunan Pemerintah Daerah;
- j. Membantu mediasi antara perangkat daerah dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan kebijakan dan Pembangunan Pemerintah Daerah; dan
- k. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota;

Bagian Kedua  
KEWENANGAN

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, TWAP mempunyai Wewenang:

- a. Mengundang rapat Perangkat Daerah, melalui Wali Kota/Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah dan Asisten;
- b. Meminta data / informasi dari Perangkat Daerah; dan
- c. Mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat dan narasumber lainnya.

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 TWAP dapat :
  - a. Mengusulkan rapat dengar pendapat antara pemerintah daerah / Perangkat daerah dengan masyarakat;
  - b. Mengusulkan rapat - rapat dengar pendapat antara pemerintah daerah Bersama Perangkat Daerah dengan DPRD; dan
  - c. Meminta data/Informasi dari perangkat daerah mengusulkan Tenaga ahli khusus/pakar/spesialis apabila diperlukan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5, Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) dapat menghadiri forum/rapat yang dipimpin oleh Wali Kota /Wakil Wali Kota /Sekretaris Daerah/Kepala organisasi Perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan.

#### BAB IV

#### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 7

TWAP terdiri dari :

- a. Ketua ;
- b. Wakil Ketua ;
- c. Kordinator bidang ;
- d. Anggota; dan
- e. Sekretariat.

#### Pasal 8

- (1) TWAP dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua
- (2) Tugas Ketua :
  - a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang TWAP ;
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang;
  - c. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, tokoh, pemerhati, ahli, instansi pemerintah/swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang TWAP secara umum;
  - d. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang TWAP secara Periodik; dan
  - e. Bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (3) Tugas Wakil Ketua :
  - a. Mewakili ketua dan menjalankan tugas ketua apabila ketua berhalangan; dan
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat TWAP;

#### Pasal 9

- (1) TWAP terbagi menjadi 5 (Lima) bidang dan tiap bidang dikordinir oleh kordinator bidang Kordinator bidang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kordinator bidang Respon Strategis;
  - b. Kordinator bidang Ekonomi, Investasi dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif;
  - c. Kordinator bidang Infrastruktur, Lingkungan dan Pengendalian Banjir;
  - d. Kordinator bidang Hukum dan Pemerintahan; dan
  - e. Kordinator bidang SDM, Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Tugas Kordinator bidang :
  - a. Mengkordinasikan pelaksanaan tugas bidang;
  - b. Melaksanakan kordinasi dengan Perangkat Daerah, tokoh, pemerhati, ahli, instansi pemerintah/swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang sesuai bidangnya; dan
  - c. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang sesuai bidangnya kepada Wali Kota.

#### Pasal 10

- (1) Anggota TWAP meliputi seluruh anggota termasuk Ketua dan Kordinator bidang
- (2) Tugas anggota TWAP adalah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai bidangnya

#### Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya TWAP dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Samarinda
- (2) Sekretariat terdiri dari Sekretaris dan anggota Sekretariat
- (3) Sekretaris dan anggota sekretariat diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Wali Kota
- (4) Sekretaris dan anggota sekretariat bukan anggota TWAP
- (5) Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan dapat dibantu oleh staf pembantu sekretariat yang berasal dari ASN di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Samarinda
- (6) Staf pembantu sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan ditetapkan oleh Wali Kota
- (7) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan administrasi, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan Menyediakan fasilitas kerja;
  - b. Mengatur jadwal TWAP untuk menghadiri agenda kegiatan pemerintah kota samarinda dan mengikuti rapat-rapat di lingkungan pemerintah kota samarinda yang dipimpin oleh wali kota/ wakil wali kota / sekretaris daerah;
  - c. Menyusun usulan program kerja dan anggaran;
  - d. Memfasilitasi kegiatan rapat-rapat;
  - e. Mempersiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan; dan

- f. Menyiapkan susunan administrasi pengangkatan dan pemberhentian anggota Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan Samarinda (TWAP)

Bagian Kedua  
Rincian Tugas

Pasal 12

Tugas tiap bidang TWAP sebagai berikut :

a. Bidang Respons Strategis bertugas :

1. Melaksanakan pengkajian dan analisis aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Wali Kota / Pemerintah Kota Samarinda;
2. Memberikan pertimbangan, saran dan masukan kepada Wali Kota dalam rangka menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut arahan dan/atau kebijakan Wali Kota terkait aspirasi dan pengaduan masyarakat;
4. Mengkoordinasikan tindak lanjut arah dan/atau kebijakan Wali Kota terkait aspirasi dan pengaduan masyarakat kepada Perangkat Daerah;
5. Melakukan analisis atas saran dan keluhan DPRD baik secara kelembagaan maupun perorangan terhadap permasalahan perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan Pembangunan Pemerintah Daerah;
6. Memberikan pertimbangan, saran dan masukan kepada Wali Kota dalam rangka menindaklanjuti saran dan keluhan DPRD;
7. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut arahan dan/atau kebijakan Wali Kota terkait saran dan keluhan DPRD;
8. Mengkoordinasikan tindak lanjut arah dan/atau kebijakan Wali Kota terkait saran dan keluhan DPRD kepada Perangkat Daerah;
9. Melaksanakan mediasi antara perangkat daerah dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan kebijakan dan Pembangunan Pemerintah Daerah; dan
10. Membuat peta jalan (road map) untuk Akselerasi respon strategis Pemerintah Kota Samarinda.

b. Bidang Ekonomi, Investasi dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif bertugas :

1. Melaksanakan Pemantauan, pengkajian dan analisis terkait Ekonomi Nasional terhadap ekonomi di Kota Samarinda;
2. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat provinsi Kalimantan Timur khususnya Kota Samarinda
3. Melakukan Koordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Provinsi dan Tim Pengendali Inflasi Pusat
4. Memberikan pertimbangan, saran dan masukan kepada Wali Kota terkait pertumbuhan ekonomi dan Laju Inflasi di Kota Samarinda;

5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut arahan dan/atau kebijakan Wali Kota terkait Pertumbuhan dan Peningkatan ekonomi Makro dan Mikro di Kota Samarinda;
  6. Mengkordinasikan tindak lanjut arah dan/atau kebijakan Wali Kota terkait akselerasi bidang ekonomi, investasi dan pemberdayaan ekonomi kreatif di kota samarinda kepada Perangkat Daerah;
  7. Melaksanakan pendampingan pada program prioritas penciptaan 10.000 wirausaha baru/startup dan badan usaha milik RT di Kota Samarinda; dan
  8. Membuat peta jalan (road map) akselerasi mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan PAD, berkurangnya angka pengangguran, berkembangnya sektor riil diluar pertambangan, Meningkatkan sektor Pariwisata modern danmunculnya ekonomi kreatif, start up, market place di era revolusi industri
- c. Bidang Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Pengendalian Banjir bertugas :
1. Melaksanakan pengkajian dan analisis terkait akselerasi bidang infrastruktur, lingkungan hidup dan pengendalian banjir di Kota Samarinda;
  2. Penyusunan dan memberikan bahan dan data kebijakan Teknis Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
  3. Membantu Perangkat Daerah dalam memberikan Saran dan masukan dalam Perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
  4. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
  5. Membantu Kepala daerah Khususnya Wali Kota dalam hal memberikan Informasi dan Analisa Perencanaan pengembangan wilayah pada kawasan prioritas, kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh;
  6. Membantu Kepala Daerah Khususnya Wali Kota dalam hal Saran dan masukan di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
  7. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan jangka pendek (tahunan), jangka menengah, dan jangka panjang dengan mengacu pada rencana pembangunan Provinsi dan Nasional;
  8. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi perumusan dan penyusunan dokumen rencana tahunan daerah, jangka menengah daerah dan jangka panjang daerah bidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
  10. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut arahan dan/atau kebijakan wali kota terkait akselerasi bidang infrastruktur, lingkungan hidup dan pengendalian banjir di Kota Samarinda ; dan

11. Membuat peta jalan (road map) akselerasi mewujudkan pembangunan Infrastruktur yang Modern dan Ramah Lingkungan dalam Konsep Smart City yang sesuai dengan RTRW dan RDTRK dengan memanfaatkan teknologi Informasi.
- d. Bidang Hukum dan Pemerintahan bertugas :
1. Melaksanakan pengkajian dan analisis terkait akselerasi bidang hukum dan pemerintahan di Pemerintah Kota Samarinda;
  2. Memberikan pertimbangan, saran dan masukan kepada Wali Kota terkait akselerasi bidang hukum dan pemerintahan di Pemerintah Kota Samarinda;
  3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut arahan dan/atau kebijakan Wali Kota terkait akselerasi bidang hukum dan pemerintahan di Pemerintah Kota Samarinda;
  4. Mengkordinasikan tindak lanjut arah dan/atau kebijakan Wali Kota terkait akselerasi bidang hukum dan pemerintahan kepada Perangkat Daerah;
  5. Membantu menyusun katalog dan pemetaan produk hukum daerah serta mengusulkan pembaharuan produk hukum daerah untuk kelancaran dan percepatan pelaksanaan kebijakan dan pembangunan daerah; dan
  6. Membuat peta jalan (road map) akselerasi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan pengawasan dalam hal kebijakan.
- e. Bidang SDM, Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat bertugas :
1. Melaksanakan pengkajian dan analisis terkait akselerasi bidang sumberdaya manusia, sosial dan budaya di Kota Samarinda;
  2. Memberikan pertimbangan, saran dan masukan kepada Wali Kota terkait akselerasi bidang sumberdaya manusia, sosial dan budaya di Kota Samarinda;
  3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut arahan dan/atau kebijakan Wali Kota terkait akselerasi bidang sumberdaya manusia, sosial dan budaya di Kota Samarinda;
  4. Mengkordinasikan tindak lanjut arah dan/atau kebijakan Wali Kota terkait akselerasi bidang sumberdaya manusia, sosial dan budaya di kota samarinda kepada Perangkat Daerah;
  5. Melaksanakan pendampingan pada program prioritas ; satu kartu untuk semua layanan (program social security number), dokter on call untuk kondisi darurat balita dan lansia, Pro Bebaya , bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun di Kota Samarinda; dan
  6. Membuat peta jalan (road map) akselerasi mewujudkan warga kota yang religius, harmonis, toleransi beragama dan berbudaya di Kota Samarinda.

BAB V  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Anggota TWAP diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Kinerja TWAP dimonitor dan dievaluasi oleh Wali Kota secara periodik.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 14

Anggota TWAP diangkat dengan syarat:

- a. Warga negara RI ;
- b. Memiliki pengalaman dan keahlian di bidangnya;
- c. Sehat jasmani dan rohani ;
- d. Memiliki integritas dan berkemauan kuat untuk memajukan Samarinda.

Pasal 15

Anggota TWAP yang berasal dari PNS diangkat dengan syarat :

- a. PNS aktif;
- b. Memiliki pengalaman dan keahlian di bidangnya ; dan
- c. Memiliki Integritas yang tinggi dan kinerja yang baik.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Pemberhentian keanggotaan TWAP sesuai dengan waktu berakhirnya periode jabatan Wali Kota atau sewaktu-sewaktu sesuai hasil evaluasi Wali Kota atas kinerja anggota TWAP ;
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) Anggota TWAP diberhentikan karena :
  - a. Mengundurkan diri;
  - b. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan 15;
  - c. Sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja;
  - d. Di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki; dan
  - e. berkekuatan hukum tetap; dan Meninggal dunia.
- (3) Anggota Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan Samarinda (TWAP) yang ditahan karena diduga melakukan suatu tindak pidana, diberhentikan sementara sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB VI  
HONORARIUM DAN PERJALANAN DINAS

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota TWAP, sekretaris dan/atau anggota sekretariat diberikan honorarium setiap bulan, dikecualikan anggota TWUAP dan sekretaris / anggota sekretariat berasal dari PNS di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Anggota TWAP, sekretaris dan/atau anggota sekretariat dapat melaksanakan perjalanan dinas
- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Wali Kota Samarinda tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dan Keputusan Wali Kota Samarinda tentang Penetapan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugasnya TWAP berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengambilan Keputusan berkenaan dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang TWAP mengedepankan musyawarah untuk mufakat dan pengambilan keputusan terakhir ada pada Ketua TWAP setelah mendapat Persetujuan Wali Kota / Wakil Wali Kota.
- (3) Dalam rangka melaksanakan kegiatan terkait tugas, fungsi dan wewenang, setiap anggota TWAP bersifat obyektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.
- (4) Rapat TWAP sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (5) Hasil rapat TWAP bersifat tertutup dan terbatas serta disampaikan kepada Wali Kota kecuali atas persetujuan Walikota hasil rapat bisa menjadi terbuka dan disampaikan oleh ketua TWAP.
- (6) Publikasi hasil kerja TWAP terkait tugas, fungsi dan kewenangan TWAP disampaikan oleh Ketua TWAP melalui sarana media massa dan sosial setelah mendapat persetujuan Wali Kota.
- (7) Petunjuk teknis tentang pedoman tata kerja TWAP diatur lebih lanjut melalui keputusan ketua TWAP.

BAB VIII  
PELAPORAN

Pasal 19

- (1) TWAP membuat dan menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dan disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota.

- (2) Laporan Bulanan, Semester dan Tahunan TWAP secara keseluruhan dibuat dan disampaikan oleh Ketua TWAP kepada Wali Kota.
- (3) Laporan bulanan, triwulan atau sewaktu-waktu dibutuhkan tiap bidang dibuat dan disampaikan oleh Kordinator Bidang kepada Wali Kota dengan tembusan Ketua TWAP.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan Samarinda (TWAP) dibebankan pada APBD Kota Samarinda

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 9 November 2021  
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 9 November 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021 NOMOR: 242

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos  
NIP. 19680119 198803 1 002